

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua angkat menarik kembali hibahnya yang diputuskan dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK. dan menyatakan akta hibah tersebut adalah batal karena tanah dan rumah yang dihibahkan adalah murni harta bawaan Penggugat dan niat Penggugat ada yang merawat di hari tuanya. Tetapi niat baik Penggugat disalah gunakan oleh Tergugat yang justru pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua dan tidak ada yang menemani.
2. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara Nomor : 102/Pdt.G/2011/PN.YK., majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan si penerima hibah anak yang diberikan rumah dan sebidang tanah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai anak dari orangtua si pemberi hibah dan juga hakim mempertimbangkan si tergugat atau penerima hibah tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan dalam memutuskan perkara tersebut maka hakim menganggap tidak adanya itikad baik dari si tergugat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet 1*, Bandung
PT Citra Aditya Bakti.

Ali Affandi, *Hukum Keluarga menurut KUHPerdara*, Yayasan Badan Penerbit
Gajah Mada, Yogyakarta

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak-Edisi Pertama*. Akademi Pressindo,
Jakarta 1989

B. Arief Sidharta (penerjemah), 2009, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum,
Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika
Adiama.

Budiarto M., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Akademika
Pressindo, Jakarta, 1985

Buku Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta.

Erna Sofwan Sjukrie, *Lembaga Pengangkatan Anak*, Mahkamah Agung RI, 1992,

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni, 1991

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju,
1990

Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta,
Ind. Hill.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press,
Jakarta, 1991

M. Djodjodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek
Hukum Perlindungan Anak*, Semarang, Bumi Aksara, 1990

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty
Yogyakarta, 2005